

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ *Het strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *starf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk* kata *starf* artinya pidana *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Sehingga Perumusan “ *Het Strafbaar feit*” mengandung beberapa pengertian :

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak Pidana

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidanya nya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility / liability*).¹²

¹² Fransiska Novita Eleanora, “*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*”, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2, 2012, Hlm. 202

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “ *Het strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *starf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk* kata *starf* artinya pidana *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Sehingga Perumusan “ *Het Strafbaar feit*” mengandung beberapa pengertian :

- e. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- f. Peristiwa Pidana

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

g. Perbuatan Pidana

h. Tindak Pidana

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidanya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility / liability*).¹⁴

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2, 2012, Hlm. 202

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁷

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

¹⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 211

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk).
- c. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).²⁰
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Op Cit*, Hlm. 202

d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.²¹

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

²¹ Ibid *hlm.* 203

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Pembagian Tindak Pidana (Delik)

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu:

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).²²

b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan

²² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 69.

dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.²³ Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.²⁴

c. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.²⁵

d. Delik Komisi dan Delik Omisi

²³ *Ibid*, hlm. 75.

²⁴ *Ibid*

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.213.

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.²⁶

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.²⁷

e. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat

²⁶ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁷ *Ibid.*

dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.²⁸

4. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum

pidana formil sebagai berikut :³⁰

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 82.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*

terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

5. Filsafat Pidana dan Teori Pidana

Berbicara mengenai filsafat pidana tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pidana terdapat didalam norma-

norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.³² M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidana itu ada dua fungsi, yaitu:³³

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teoriteori pidanaan.”

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang

³¹ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

³² Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum. Edisi Revisi*. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁴

b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa

³⁴ *Ibid*, hlm. 41.

dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁵

d. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh UnionInternationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh

³⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³⁶

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:³⁷

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

³⁶ *Ibid*, hlm. 70.

³⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:³⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi

³⁸ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

6. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan, berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-

undang.³⁹ Jenis- jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana;

a. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik zaman hukuman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Adapun beberapa alasan orang-orang yang menentang hukuman mati antara lain:

- 1) Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- 2) Pidana mati itu bertentangan dengan pri kemanusiaan
- 3) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- 4) Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.

³⁹ Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 13

- 5) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
- 6) Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.⁴⁰

Alasan-alasan bagi mereka yang pro pidana mati pada umumnya dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkulit lagi, masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh terpidana karena ia sudah mati.
- 2) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- 3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- 4) Dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.⁴¹

Terlepas dari alasan yang pro dan kontra dari pidana mati di atas. Pelaksanaan pidana mati sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harus dengan keputusan Presiden, meskipun terpidana menolak untuk

⁴⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, hlm. 118

⁴¹ Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 25

memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Gradasi No. 3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditetapkannya ketentuan ini di dalam Undang-undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus di cegah dengan cara turun tangannya presiden. Bukan berarti turun tangannya presiden mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang di atur dalam Undang-undang Grasi tersebut.⁴²

b. Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴³ Adapun sistem penjara dikenal dengan berbagai variasinya yakni sebagai berikut:

1) Sistem Pennsylvania

⁴² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, hlm. 120

⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 71

Sistem Pennsylvania ini lazim juga disebut sistem sel. Sel adalah kamar kecil untuk seorang, jadi orang-orang dipenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

2) Sistem Auburn

Sistem ini terpidana menjalankan hukumannya di sel masing-masing tetapi pada waktu malam saja. Siang hari terpidana bersama dengan yang lain tetapi dilarang untuk saling berbicara. Sistem ini dikenal juga dengan silent system.

3) Sistem Progresif

Peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur, sehingga peralihan itu dirasakan oleh terpidana. Kesemuanya ditujukan agar terpidana betul-betul menyiapkan dirinya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.⁴⁴

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan

⁴⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 229

sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.⁴⁵

d. Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain di tetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
 - Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 - Kategori III, tiga juta rupiah;
 - Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 - Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 - Kategori VI, tiga ratus juta rupiah;
- 3) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- 4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:

⁴⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 189

- a) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
- b) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
- c) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV⁴⁶

e. Pidana Tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP);

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- 2) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

7. Tujuan Pemidanaan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang telah ada sejak dahulu kala. Menurut Muhammad Mustafa, secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 20

⁴⁷ Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi, W. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 501-525., hlm 502-503

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

- a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana.⁴⁸
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah.
- c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.⁴⁹

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-konsep Pembinaan yang berlaku.

⁴⁸ Sri Wulandari, "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pidanaan*", Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2, 2012, Hlm 131

⁴⁹ *Ibid*, hlm 54

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kependidikan tanggal 27 April 1964 yang tertuang dalam Program Pemasyarakatan sebagai dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta di tetapkannya 10 (sepuluh) prinsip

pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu :⁵⁰

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasar kan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjuk kan bahwa ia adalah penjahat.
- i. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 55

Kesepuluh (10) konsep ini merupakan dasar pemikiran Sahardjo yang disampaikan dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963.

Sahardjo mengemukakan, bahwa penghukuman bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai "penjahat" melainkan ia adalah orang yang "tersesat". Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Ditegaskan oleh Sahardjo sebagai mana yang dikutip oleh Harsono untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Secara singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan mengandung makna "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh narapidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah pengayoman ini. Muladi berpendapat bahwa, pengayoman tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan

hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan ketrampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kamauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan negara.

Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan fundamental. Demikian pula terdapat peningkatan pengkajian pembahasan atau perhatian terhadap narapidana dalam rangka mengikut sertakannya dalam kebijakan integral penegakan hukum pidana.

Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan fundamental. Demikian pula terdapat peningkatan pengkajian pembahasan atau perhatian terhadap narapidana dalam rangka mengikut sertakannya dalam kebijakan integral penegakan hukum pidana. Secara rinci tujuan pemidanaan dibagi menjadi 2 (dua).⁵¹

a. Prevensi Spesial

Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan pidana lagi.

b. Prevensi general pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kesepakatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang

⁵¹ *Ibid*, hlm 133

akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Karena itu dalam proses pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya peran dari masyarakat, disebabkan karena masyarakatlah yang akan dapat memulai menerima apakah pembinaan narapidana tersebut dapat mengenal pada diri narapidana atau tidak. Sebab dalam kenyataannya banyak narapidana setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi manusia yang baik, tidak merasa takut dan jera malah sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan di jadikan tempat menimba ilmu kejahatan bagi mereka.⁵²

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain:

Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a. Menista
- b. Menista dengan surat; atau
- c. Membuka rahasia

Agar orang itu

- a. Memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;
- b. Menghapuskan utang;
- c. Membuat utang;

⁵² *Ibid*, hlm 134

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur :

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatan memaksa;
- b) Yang dipaksa: seseorang;
- c) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - Orang menyerahkan benda;
 - Orang memberi hutang;

- Orang menghapus piutang.

2) Unsur-unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguntungkan:

- a) Diri sendiri atau
- b) Orang lain

b. Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (dwingen). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.⁵³

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.⁵⁴

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

⁵³ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019, Hlm 202

⁵⁴ Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 138

kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur Pasal 335

- a. Secara melawan hukum;
- b. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
- c. memakai kekerasan;
- d. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Concursus Idealis merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa apabila

⁵⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 133

seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut ternyata dapat dimasukkan ke dalam beberapa ketentuan pidana atau beberapa pasal pidana maka yang dikenakan hanya salah satu atau yang lebih berat diantara ketentuan-ketentuan tersebut.⁵⁶ Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 369 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

⁵⁶ Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, Budi Setiyanto, “*Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP)*”, *Recidive* Vol. 9 No. 3, 2020, Hlm. 240

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Namun ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP

yang dalam hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.⁵⁷

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dan Pengancaman

Pencurian dengan kekerasan:

- a. Kekerasan dan ancaman, kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri.
- b. Kekerasan dan ancaman, kekerasan bukan cara melakukan materiil
- c. Objeknya benda.
- d. Selesaiannya perbuatan, disyaratkan telah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatannya sendiri yaitu mengambil.

Pemerasan:

- a. Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan dan ancaman kekerasan adalah cara melakukan perbuatan materiil.
- c. Obyeknya benda diperluas.
- d. Selesaiannya perbuatan disyaratkan telah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatan orang lain.

C. Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk

⁵⁷ *Ibid*, hlm 241

menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Sedangkan G Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan icriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan criminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan)
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik criminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment).

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

D. Keadilan

1. Pengertian

Pengertian keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice*, yang berasal dari bahasa Latin *justitia*. Pengertian kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda-beda, yakni: 1) secara atributif memiliki arti suatu kualitas yang adil (*fair*); 2) sebagai tindakan memiliki arti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman; dan 3) sebagai orang, yakni pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiel. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan materiel menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan; dan
- b. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan

kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.⁵⁸

Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai institusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah institusi hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.

Gustav Radbruch (dalam Sudirman, 2007) mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam

⁵⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op cit*, hlm 48

masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.

Uraian filsafat mengenai keterkaitan antara keadilan dan hukum juga dapat kita temukan dalam pandangan Jhon Rawls (2006). Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Rawls sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan public yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama social. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan-harapan yang sah. Mereka merupakan landasan tempat orang satu sama lain bersandar dan berhak keberatan ketika harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan, *justice as regulatory*.

Menurut Huijber (1995) dalam sistem hukum yang disebut continental hukum ditanggapi sebagai terjal dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Huijbers menunjukkan bahwa pengertian tersebut sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional di mana hukum dipahami sebagai *ius* atau *recht*. Hukum dalam konsep ini secara hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Ini berarti bahwa bila suatu

hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normative lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil.⁵⁹

Adil memiliki dua unsur penting, yaitu: 1) sebagai tata cara dalam mengatur hak dan wajib; dan 2) membagi keuntungan-keuntungan sosial. Keadilan adalah cara bagaimana hak, kewajiban, serta keuntungan didistribusikan kepada warga negara melalui institusi-institusi sosial. Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkait dengan pembagian hak dan wajib. Batasan Rawls sejalan dengan batasan adil menurut hukum. Menurut hukum adil adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Pembagian hak dan wajib secara seimbang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan atau keuntungan yang dapat dinikmati bersama. Keadilan diselenggarakan atas dasar asas persamaan dan perbedaan (*Equal and different principles*) seperti berikut:

“First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both 1) Reasonably expected to be to everyone’s advantage, and 2) Attached to positions and offices open to all.”

⁵⁹ Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora* Vol. 3 No. 2, 2012, hlm 346

Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan pengabaian. Keadilan bukan sui generis, karena keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sebagai fondasinya. Semua aturan keadilan bisa tunduk kepada tuntutan kemanfaatan. Apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut adil. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Konsep tentang keadilan memang selama ini mengandung banyak aspek dan dimensi. Menurut O. Notohamidjojo, membedakan jenis keadilan, sebagai berikut:

- a. Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, dengan mengingat supaya prestasi atau sama-nilai dengan kontraprestasi;
- b. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam tapangan hukum publik secara umum;
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukumannya atau

dendanya, sebanding dengan kejahatan atau pelanggarannya dalam masyarakat;

- d. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah keadilan undang-undang. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Dengan mentaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut keadilan umum (*justitias generalis*); dan
- e. *Aeqsuitas* memberikan koreksi apakah subjek dalam situasi dan keadaan (*omstandingheden*) tertentu patut memperoleh haknya atau kewajibannya.⁶⁰

2. Konsep Keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut keadilan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu

⁶⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op cit*, hlm 51

sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", sedang orang yang adil adalah "*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: "*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*" (The Liang Gie, 1982 : 22). Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu

masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.⁶¹

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.⁶²

⁶¹Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", Yustisia Vol. 3 No. 2, 2014, hlm 119

⁶²Ibid, hlm 122

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Menurut Hampstead serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.⁶³

Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai:

⁶³ Ibid, hlm 123

- a. “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*”;
- b. “the end of civil society;
- c. “the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence”;
- d. “all recognized equitable rights as well as technical legal right”
- e. “the dictate of right according to the consent of mankind generally”;
- f. “conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing”;

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heiman son yang mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*”. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang- undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang. Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas

menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri⁶⁴

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep- konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep- konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya⁶⁵

3. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts

⁶⁴ Ibid, hlm 124

⁶⁵ Ibid, hlm 129

bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁶⁶ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶⁷

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁸

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁹

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

⁶⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷⁰

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷¹

⁷⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

⁷¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20